

KAPAN PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* DAPAT DIAJUKAN ULANG?

Oleh: Ahmad Z. Anam

(Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Mentok)

Pendahuluan

Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh pengadilan tingkat pertama: 1) mengajukan [ulang] dengan gugatan baru, dan 2) menempuh upaya hukum banding.¹

Sepanjang penelusuran Penulis, belum pernah ada ketentuan yang mengatur tentang kapan gugatan baru atas putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) tersebut dapat diajukan ulang. Akibatnya, pada tataran praktik, gugatan baru tersebut dapat diajukan kapan pun; tidak ada batas waktu; baik sebelum putusan NO tersebut berkekuatan hukum tetap, maupun setelah berkekuatan hukum tetap;

Walhasil, terjadilah masalah serius akibat kekosongan regulasi pengajuan gugatan perkara baru atas putusan NO ini: ketidakpastian hukum. Masalah tersebut bukan perandai-andaian, tetapi memang berdasarkan fakta di lapangan.

Berikut ini adalah ilustrasi permasalahannya:

¹ Lihat dalam Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet VIII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Hlm. 259 dan M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 891. Di luar ketentuan umum tersebut, terdapat pengecualian yaitu terhadap putusan *niet ontvankelijke verklaard* yang disebabkan karena *nebis in idem* dan *daluarsa (exceptio temporis)* tidak dapat diajukan gugatan baru.

- 3 (tiga) hari pasca pengucapan putusan *NO*, penggugat (setelah menyempurnakan gugatan) mengajukan ulang perkaranya dengan gugatan baru.
- Jeda 1 (satu) hari pasca penggugat mengajukan gugatan barunya, tergugat (yang tidak puas atas putusan *NO* dan kemungkinan sangat berharap agar perkara tetap dilanjutkan dengan memeriksa gugatan penggugat yang amburadul, sehingga menguntungkan tergugat) mengajukan upaya hukum banding.

Dalam contoh kasus ini terdapat dua perkara yang subyek dan obyek hukumnya sama, serta keduanya sedang dalam proses penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi di pengadilan. Satu perkara di tingkat pertama dan satunya di tingkat banding.

Kondisi seperti ini harus disikapi secara cermat dan hati-hati. Harus disikapi bagaimana gugatan baru penggugat tersebut? Apakah akan di *NO* lagi karena *nebis in idem* dengan perkara bandinya? Jika iya, penggugat tentu berada di posisi yang dirugikan, karena ia lebih dahulu mengajukan gugatan barunya (daripada tergugat mengajukan banding), selain itu juga tidak ada ketentuan yang melarang penggugat untuk mengajukan ulang gugatannya kapanpun.

Artikel ini berusaha: *pertama*, memberikan tawaran solusi atas kondisi semerawut sebagaimana tergambar di atas, dan *kedua*: merumuskan dan mendorong terbitnya regulasi yang tepat tentang batas waktu pengajuan ulang gugatan yang dinyatakan *NO*. Tujuan puncaknya: agar tidak ada lagi ketidakpastian hukum yang merugikan pencari keadilan.

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*

Putusan *NO* adalah putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena cacat formil. Putusan *NO* merupakan putusan akhir yang bersifat negatif.

Berikut ini sebab-sebab sebuah gugatan dinyatakan cacat formil:²

1) Surat kuasa tidak sah

Syarat Surat Kuasa Khusus, sebagaimana dijelaskan SEMA Nomor 2 tahun 1959, yang kemudian SEMA tersebut disempurnakan dengan SEMA Nomor 01 tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 adalah sebagai berikut:

- I Menyebut dengan jelas dan spesifik tujuan surat kuasa adalah untuk beracara di pengadilan;
- II Menyebut kompetensi relatif;
- III Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;
- IV Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Artinya, satu item saja tidak terpenuhi, berkonsekuensi surat kuasa tidak sah;

2) Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 194 K/Skip/1971, tanggal 7 Juli 1971, gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum melekat.³

3) Gugatan *error in persona*

Error in persona adalah "keliru pihak". Kekeliruan ini dapat berupa *diskualifikasi in person* (Penggugat tidak memiliki *legal standing*), bisa juga *gemis aanhoedanigheid* (pihak yang ditarik menjadi tergugat keliru), dapat juga *plurium litis consortium* (pihak yang ditarik menjadi penggugat atau tergugat tidak lengkap).

4) Gugatan di luar kompetensi

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* hlm. 889 s.d. 891.

³³ Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet VI (Jakarta: Kencana, 2012) Hlm. 300.

Ada dua jenis kompetensi: absolut dan relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili berdasarkan kualifikasi perkara, sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili berdasarkan wilayah yurisdiksi. Kompetensi absolut mutlak harus ditegakkan, meskipun tidak ada eksepsi. Kompetensi relatif penegakannya bergantung pada ada atau tidaknya eksepsi.

5) Gugatan *obscuur libel*

Gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang kabur; tidak jelas dan pasti. Faktor-faktor penyebab kekaburan tersebut adalah:

- a. Dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas;
- b. Tidak jelas obyek sengketa;
- c. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum
- d. Petitum tidak rinci;
- e. *Nebis in idem* (telah ada putusan *in craht*) yang subyek dan obyeknya sama;

6) Gugatan prematur

Gugatan prematur adalah gugatan yang semestinya belum dapat diajukan, karena limit waktu yang telah diatur dengan sebuah peraturan berlaku belum terpenuhi.

7) Gugatan daluwarsa

Gugatan daluwarsa adalah gugatan yang diajukan tetapi sudah melampaui limit waktu yang ditetapkan aturan yang berlaku.

Konsekuensi dari putusan *NO* adalah: *pertama*, statusnya hubungan hukum subyek dan obyek hukum sama persis seperti sebelumnya, dianggap belum pernah ada perkara, dan *kedua*: jika telah diletakkan sita, maka diktum putusan *NO* harus memerintahkan pengangkatan sita.

Fakta di Lapangan

Oleh karena belum ada regulasi yang mengatur batas waktu pengajuan gugatan baru atas putusan *NO*, maka fakta di lapangan juga menunjukkan grafik tidak beraturan. Sebagian perkara diajukan ulang sebelum putusan *NO* berkekuatan hukum tetap, sebagian lain diajukan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.

Seperti yang telah disinggung dalam pendahuluan, ruang kosong regulasi ini memantik persoalan serius: ketidakpastian hukum. Terdapat peluang sangat besar terdapatnya dua perkara yang subyek dan obyeknya sama, dan berjalan bersamaan dalam proses peradilan.

Seperti kasus yang telah dicontohkan pada pendahuluan, sebelum putusan *NO* berkekuatan hukum tetap, penggugat (setelah memperbaiki cacat formil gugatan) mengajukan ulang gugatannya, selang sehari setelah itu, tergugat mengajukan banding. Salah satu masalahnya di sini adalah: hendak disikapi bagaimana gugatan baru penggugat tersebut? Sedangkan di sisi lain, perkaranya yang lama masih dalam proses banding?

Sebagian yuris berpendapat bahwa gugatan baru penggugat tersebut harus di-*NO* lagi, karena nyata-nyata *nebis ini idem* dengan gugatan lama yang sedang dalam proses banding.

Menurut pendapat penulis, tindakan meng-*NO* kembali gugatan baru Penggugat tersebut adalah tidak tepat. Alasannya, kondisi *nebis ini idem*, sebagaimana dikehendaki Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah kondisi saat terdapatnya perkara baru, yang mana terhadap perkara baru tersebut telah ada perkara sebelumnya yang subyek dan obyeknya sama, dan perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selama putusan sebelumnya itu belum berkekuatan hukum tetap, maka *nebis ini idem* belum melekat.⁴

Kembali ke contoh kasus, putusan *NO* atas gugatan penggugat masih dalam proses banding dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga unsur

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* hlm. 889 s.d. 891.

nebis in idem belum terpenuhi. Sehingga tentu tidak tepat jika gugatan baru penggugat di-*NO* dengan alasan *nebis ini idem* dengan perkara bandingnya.

Keputusan yang paling tepat dalam menyikapi gugatan baru penggugat tersebut adalah dengan menghentikan sementara (*aan hanging*) gugatan. *Aan hanging* tidak melulu diterapkan dalam perselisihan kewenangan mengadili antar-peradilan, namun dapat juga diterapkan dalam perkara sebagaimana contoh kasus.

Tujuan penghentian sementara gugatan baru penggugat (di peradilan tingkat pertama), adalah untuk menghindari adanya dua putusan dalam satu perkara yang subyek dan obyeknya sama (satu putusan di tingkat pertama, satunya lagi putusan di tingkat banding).

Penghentian sementara gugatan penggugat diberlakukan sampai ada putusan *incraht* atas gugatan lama penggugat. Dengan adanya putusan yang *incraht*, maka pengadilan tingkat pertama dapat menentukan sikap selanjutnya atas gugatan baru penggugat. Ada dua kemungkinan sikap yang dapat diambil:

Pertama: jika putusan tingkat banding ternyata menguatkan putusan *NO* peradilan tingkat pertama, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim dapat meneruskan pemeriksaan gugatan baru penggugat. Artinya, dengan kejelasan putusan dari tingkat banding tersebut, penghentian sementara (*aan hanging*) diakhiri dan pemeriksaan gugatan baru dapat dilanjutkan.

Sebatas untuk diketahui, putusan *NO* di tingkat banding tersebut tidak dapat diajukan ulang di tingkat banding. Banding itu hanya satu kali.⁵ Karena jika perkara tersebut dapat diajukan ulang di tingkat banding, maka akan sangat tidak jelas kapan sebuah putusan banding itu dapat berkekuatan hukum tetap.

⁵ Andi M. Yusuf Bakri, pendapat ini disampaikan dalam diskusi pada Facebook Group Lounge Hakim PA

Kedua: jika ternyata putusan tingkat banding justeru membatalkan putusan *NO* peradilan tingkat pertama, serta menghendaki kelanjutan pemeriksaan gugatan lama penggugat, maka di saat pemeriksaan gugatan lama penggugat telah selesai dan telah pula ada putusan *incraht* yang bersifat positif (mengabulkan ataupun menolak, ada dampak hukum dan masalah yang disengkatkan berakhir tuntas (*litis finiri oppertet*)), saat itulah gugatan baru penggugat memiliki alasan yang sah untuk dinyatakan *NO*.

Memang terdapat solusi atas kesemerawutan contoh kasus di atas, tapi tentu proses implementasi solusi tersebut memakan waktu yang panjang, serta merugikan kedua belah pihak berperkara; perkara menjadi terkatung-katung.

Belum lagi jika ternyata tergugat mengajukan kasasi atas putusan *NO* dari tingkat banding tersebut, maka penghentian sementara gugatan baru penggugat akan memakan waktu yang begitu lama.

Putusan *NO* Kapan Dapat Diajukan Ulang?

Hak fundamental pihak berperkara yang tidak puas atas putusan pengadilan (tingkat pertama) adalah menempuh upaya hukum. Hak ini dilindungi dan dijamin oleh konstitusi.

Untuk menjamin hak fundamental tersebut, konstitusi juga telah mengatur batas waktu penempuhan hak.⁶

Pertama: dalam hal putusan diucapkan dengan kehadiran pihak atau di luar hadirnya pihak (*contradictoir*):

Bagi pihak yang tidak puas atas putusan peradilan tingkat pertama, maka ia diberi waktu 14 (empat belas) hari pasca pengucapan putusan, atau 14 (empat belas) hari pasca putusan tersebut diberitahukan dalam

⁶ Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II), hlm.

putusan diucapkan di luar hadir, untuk menempuh upaya hukum banding.

Kedua: dalam hal putusan diucapkan tanpa kehadiran tergugat:

Bahkan, dalam perkara tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) pun, pihak tergugat yang tidak puas atas putusan *verstek* di peradilan tingkat pertama, tetap diberi hak upaya hukum, yang disebut *verzet*. Batas waktu pengajuan *verzet* yaitu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan (Pasal 391 HIR/Pasal 719 RBg). Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* tergugat hadir, maka tenggang waktu perlawanan adalah 8 (delapan) hari sejak dilakukan *aanmaning* (peringatan) (Pasal 129 HIR / Pasal 153 RBg). Jika Tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning*, maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah eksekusi dilaksanakan (Pasal 129 ayat (2) jo Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) jo Pasal 207 RBg).

Hal yang perlu digarisbawahi adalah: **waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diuraikan di atas adalah hak fundamental bagi pihak yang tidak puas atas putusan pengadilan untuk menempuh upaya hukum.**

Oleh karena itu, tentu tidak tepat jika hak fundamental tersebut harus diganggu dan direcoki oleh tindakan hukum lain yang berupa pengajuan gugatan baru. Pengajuan gugatan baru, seharusnya ditempuh setelah hak fundamental tersebut telah lewat. Artinya: pengajuan gugatan baru atas putusan *NO* seharusnya hanya dapat diajukan setelah putusan *NO* tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Namun masalahnya, hingga saat ini penulis belum pernah menemukan ketentuan yang mengatur bahwa pengajuan gugatan baru atas perkara yang dinyatakan *NO* harus menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Sehingga dalam tataran praktek, pengajuan gugatan baru atas putusan *NO* dapat diajukan kapan pun.

Dalam kesempatan ini, Penulis mendorong terbitnya regulasi tersebut. Setidaknya berbentuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, yang tentunya dapat dimasukkan dalam revisi Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Terbitnya regulasi berorientasi pada kepastian hukum dan bersinergi dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, agar tidak ada lagi perkara yang terkatung-katung terlalu lama.

Kesimpulan

Hingga saat ini belum pernah terbit regulasi tentang batas waktu kebolehan mengajukan [ulang] perkara dengan gugatan baru atas putusan *NO*. Kekosongan regulasi ini memunculkan persoalan serius: ketidakpastian hukum.

Waktu 14 (empat belas) hari pasca pengucapan putusan atau pasca pemberitahuan putusan adalah hak fundamental bagi pihak yang tidak puas atas putusan pengadilan untuk menempuh upaya hukum, tidak boleh diganggu dengan tindakan hukum lain berupa pengajuan gugatan baru.

Menurut Penulis, pengajuan gugatan baru atas putusan *NO* hanya dapat diajukan setelah putusan *NO* tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Artikel ini berusaha mendorong terbitnya regulasi tentang batas waktu tersebut. Terbitnya regulasi ini tujuannya adalah demi menghindari adanya dua perkara yang subyek dan obyeknya sama; demi terwujudnya kepastian

hukum; demi terbumikannya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Wallahu 'alam.*

Daftar Pustaka

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet, Ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet Ke-12, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura. (Rbg.)

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II)